Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal

PT Bank Nationalnobu Tbk

NAMA PENERBIT	: PT BANK NATIONALNOBU TBK.	JENIS PRODUK	: Layanan
NAMA PRODUK	: NOBU SAFE DEPOSIT BOX (SDB)	DESKRIPSI LAYANAN	: Nobu Safe Deposit Box (SDB) adalah Layanan penyimpanan aman yang disediakan oleh Bank untuk Nasabah menyimpan aset berupa barang atau surat berharga atau dokumen penting, atau barang berharga lainnya yang ditempatkan pada ruang penyimpanan khusus (khazanah).

FITUR UTAMA

Fasilitas yang didapat Nasabah :

1. Ruang penyimpanan yang aman dan nyaman untuk menyimpan aset.
2. Kotak penyimpanan yang kokoh dan tahan api.
3. Dilengkapi dengan 3 (tinga) kunci, terdiri dari 1 (satu) kunci utama atau *master key* yang dipegang oleh Bank dan 2 (dua) anak kunci *atau customer key* yang dipegang oleh Nasabah.
4. Sistem pengamanan dengan adanya alarm dan CCTV.
5. Akses hanya oleh pemilik/ yang diberi kuasa, dengan verifikasi identitas.

Tersedia dalam 3 (tiga) ukuran :

Tipe	Ukuran (dalam cm)*
Box M	31cmx66cmx13cm
Box L	31cmx66cmx26cm
Box XL	47cmx66cmx26cm

*Layanan saat ini hanya tersedia di Kantor Cabang Graha Nobu.

BIAYA

Biaya umum terkait layanan sebagai berikut: Biaya layanan (mulai tahun ke –2) :

Ukuran SDB	Biaya Layanan per Tahun
M	Rp 1.000.000,-
L	Rp 1.500.000,-
XL	Rp 2.000.000,-

Biaya lainnya (jika ada) :

1. Biaya meterai terkait permohonan layanan akan dibebankan kepada Nasabah.
2. Jika anak kunci hilang atau rumah kunci rusak akibat Nasabah atau sebab lain, Nasabah wajib menanggung biaya pembongkaran dan/atau perbaikannya.
3. Biaya penggantian kunci hilang/rusak: Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bank berhak untuk mengubah biaya terkait layanan SDB ini dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media/saluran komunikasi yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkap harap merujuk pada Informasi Tarif & Biaya yang tersedia di cabang Nobu Bank terdekat dan di website resmi www.nobubank.com

MANFAAT

1. Terdapat dalam kotak khazanah yang dilengkapi dengan sistem keamanan CCTV, alarm dan akses terbatas..
2. Hanya pemilik yang memiliki akses ke kotak penyimpanan.
3. Nasabah mendapat fasilitas Aplikasi nobu Go dimana Nobu Savings dapat digunakan sebagai rekening sumber dana bertransaksi, seperti; pembayaran dengan QRIS, pemindahbukuan dan transfer antar bank, pembayaran tagihan, dan fitur/layanan lainnya pada Aplikasi nobu Go.
4. Barang berharga lebih aman dari risiko perampokan dan kebakaran daripada disimpan di rumah..
5. Terdapat berbagai pilihan kotak yang dapat menyesuaikan kebutuhan Nasabah dan dapat diakses pada jam operasional Bank.

RISIKO

1. Adanya risiko akses yang terbatas dimana kotak penyimpanan hanya dapat diakses sesuai dengan hari dan jam operasional kantor cabang Bank.
2. Adanya risiko ketersediaan SDB yang terbatas sesuai ketersediaan di kantor cabang Bank.
3. Adanya risiko kehilangan/kerusakan kunci SDB yang telah diberikan kepada Nasabah, sehingga Nasabah wajib membayar biaya yang timbul.

KONSEKUENSI

1. Barang yang disimpan di SDB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah, termasuk apabila diketahui terdapat jenis barang yang dilarang untuk disimpan dalam SDB.
2. Jika terjadi pelanggaran (seperti menyimpan barang terlarang), Bank berhak mengambil tindakan.
3. Layanan otomatis diperpanjang kecuali ada pemberitahuan tertulis.
4. Denda/ biaya tambahan jika Nasabah menyebabkan kerusakan/ kunci hilang.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN SAFE DEPOSIT BOX

1. Tersedia untuk Nasabah perorangan dan non perorangan.
2. Nasabah wajib memiliki rekening Tabungan/ Giro aktif di Nobu Bank, kecuali rekening gabungan atau *joint* tidak diperkenankan.
3. Mengisi dan menandatangani Formulir Layanan SDB bermaterai dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan.
4. Menyampaikan dokumen identitas yang masih berlaku sesuai dengan status kewarganegaraan dan ketentuan yang berlaku, antara lain KTP-el bagi WNI serta Paspor dan dokumen keimigrasian bagi WNA.
5. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
6. Menyetujui ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan SDB yang berlaku.
7. Nasabah wajib membayar uang jaminan dan biaya lainnya (jika ada) sesuai ketentuan biaya yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

1. Nobu Call : 1500-278
2. Email : **nobucall@nobubank.com**

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah SDB hanya dapat dibuka menggunakan dua kunci berbeda, yaitu: *master key* (dipegang oleh Bank) dan *customer key* yang dipegang oleh Nasabah.

2. Nasabah menerima anak kunci (*customer key*) untuk membuka dan/ atau melakukan kunjungan ke lokasi SDB.

3. Jika Nasabah tidak dapat menutup kembali SDB, wajib segera memberi tahu petugas Bank

4. Kerusakan akibat tidak dipenuhinya ketentuan layanan SDB menjadi tanggung jawab Nasabah.

5. Penyimpanan atau pengembalian barang hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan operasional Bank, yaitu pukul 08.30 - 16.30 WIB dengan ketentuan :

   a. Tiap kunjungan ke dalam khazanah SDB maksimum 15 menit per kunjungan.

   b. Tidak diperkenankan lebih dari satu Nasabah berada dalam khazanah SDB pada waktu yang sama.

6. Nasabah bertanggung jawab penuh atas isi SDB dan dilarang menyimpan barang berikut :

   a. Barang berbau menyengat atau zat kimia berbahaya;

   b. Senjata api, bahan peledak, zat berbahaya lainnya yang dilarang perundang-undangan/ peraturan/ negara;

   c. Barang/obat-obatan yang termasuk kategori psikotropika (contoh: heroin, ganja, narkotika, zat aditif, dll);

   d. Barang yang dapat menimbulkan kerusakan pada khazanah Bank/bangunan/barang yang tersimpan di SDB baik barang milik Bank maupun Nasabah lain yang tersimpan di SDB;

   e. Barang-barang lainnya yang dapat melanggar undang-undang mengenai Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) ataupun perundangan yang lain dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana.

7. Dalam hal Nasabah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuka SDB, maka:

   a. Pemberian kuasa harus dilakukan secara tertulis;

   b. Penerima Kuasa wajib menyampaikan (i) dokumen identitas Penerima Kuasa; (ii) Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa; dan (iii) dokumen lainnya yang mendukung proses identifikasi (jika ada).

   c. Bank berhak menolak Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dimaksud apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang diminta oleh Bank;

   d. Seluruh tindakan Penerima Kuasa menjadi tanggung jawab dan mengikat Nasabah.

8. Nasabah dan Penerima Kuasa wajib menyerahkan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) kepada Bank dan Bank tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan tanda tangan yang dipalsukan.

9. Nasabah bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB ataupun segala kerugian yang diderita Nasabah, yang diakibatkan oleh:

   a. Pencurian, perampokan, pembongkaran isi SDB dan/atau kelalaian, kecurangan, kesalahan dan/atau tindakan tidak sah yang dilakukan oleh siapapun;

   b. Keadaan diluar kendali Bank (*force majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, kebakaran, bom, banjir, angin topan, gempa, longsor, lumpur, keruntuhan/kehancuran/kerusakan gedung atau ruangan SDB, demonstrasi sipil, kerusuhan, kekacauan, pemogokan, larangan bekerja, perang, pemberontakan dan/atau kudeta;

   c. Perubahan peraturan yang berlaku atau diberlakukannya suatu peraturan baru yang melarang Bank memberikan layanan

penitipan, kecuali kehilangan, kerusakan, dan/atau pengurangan isi SDB yang disebabkan oleh *fraud*, kelalaian, pelanggaran yang dilakukan oleh Bank.

10. Masa berlaku layanan SDB adalah 1 (satu) tahun, dan akan di perpanjang otomatis, kecuali Nasabah menyampaikan secara tertulis untuk tidak memperpanjang layanan SDB.

11. Ketentuan penutupan SDB:

    a. Pemberitahuan tertulis wajib disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penutupan layanan.

    b. Nasabah wajib mengosongkan seluruh isi SDB sebelum penutupan.

    c. Nasabah harus mengembalikan kunci dalam kondisi utuh, lengkap, dan tidak rusak, serta menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran terkait layanan yang timbul (jika ada).

    d. Biaya layanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, kecuali untuk biaya jaminan kunci, sesuai ketentuan yang berlaku (jika ada).

12. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website di www.nobubank.com.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening.
3. Nasabah wajib membaca, memahami dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait produk Bank Nobu.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
September 2026

_____._____20_____

Petugas yang Menjelaskan	Nasabah
_____	_____
Nama Jelas dan Tanda Tangan	Nama Jelas dan Tanda Tangan